

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan adalah sumber daya alam yang berharga. Hutan Indonesia merupakan sumber daya yang unik dan tak ternilai yang sangat mempengaruhi iklim global. Fondasi dari kemampuan bumi untuk mempertahankan dirinya sendiri adalah adanya kebakaran hutan yang terkendali di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Volume emisi karbon dioksida yang cukup besar dan dampak industrialisasi di negara maju dapat dikurangi dengan adanya hutan. Untuk melestarikan ekosistem dan menjaga lingkungan, tindakan tegas sangat penting karena degradasi hutan yang terus berlanjut.¹

Kata “hutan” menunjukkan sebuah ekosistem yang dicirikan oleh wilayah yang luas yang sebagian besar ditempati oleh pepohonan dan termasuk sumber daya alam hayati. Sebuah aliansi alamiah terjadi antara hutan dan lingkungannya, serta di antara hutan itu sendiri.² Definisi lahan mencakup semua komponen biosfer yang dianggap tetap maupun yang mengalami siklus, baik di atas maupun di bawah permukaan. Definisi ini mencakup atmosfer, tanah, batuan induk, topografi, hidrologi, flora dan fauna, serta dampak dari aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang, yang semuanya mempengaruhi penggunaan lahan oleh manusia di masa kini dan masa depan. Area tertentu di permukaan bumi disebut sebagai “lahan”.

Hutan dan lahan sangat penting bagi keberadaan manusia. Kegiatan yang dilakukan di atas tanah dapat memenuhi semua kebutuhan manusia, baik material maupun spiritual. Manusia memiliki peran aktif dalam pengelolaan lingkungan dan memiliki kapasitas untuk menentukan pola dan gaya penggunaan lahan di setiap tempat. Selain sebagai tempat tinggal, lahan dapat digunakan untuk berbagai aktivitas manusia, termasuk budidaya perikanan dan pertanian. Salah satu negara dengan tutupan hutan yang luas adalah Indonesia, yang memiliki 36,5 juta hektar kawasan hutan konservasi dan kawasan lindung.³ Hasil hutan, seperti kayu, rotan, damar, dan lainnya, sangat penting bagi kehidupan manusia dari lahir hingga mati. Selain itu, hutan juga berfungsi sebagai penyedia air, penghasil oksigen, dan rumah bagi berbagai spesies hewan, serta beragam flora dan fauna.

Mengingat pentingnya fungsi hutan, pembakaran hutan dilarang dan dapat dikenai hukuman pidana dan denda jika dilakukan tanpa izin. Kebakaran hutan dapat disulut dengan sengaja atau karena kelalaian, dan pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan denda.⁴ Alasan lain dari pelarangan pembakaran hutan adalah pembakaran

¹Baso Madiung, 2012, Hukum Kehutanan: Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Vol.1). Celebes Media Perkasa, hlm 4

²Takdir Rahmadi, 2015, Hukum Lingkungan Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 158

³Arief Arifin, 2001, Hutan dan Kehutanan, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 7

⁴Alam Setia Zain, 2006, Bentuk Kerusakan Hutan, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 49.

permukaan, yang melibatkan pembakaran material permukaan (seperti pohon, semak belukar, dan puing-puing). Pembatasan ini merupakan hasil dari pembakaran permukaan. Selain itu, api merambat secara perlahan dan tidak menentu di bawah permukaan, membakar bahan organik dengan membakarnya melalui akar-akar tanaman atau pohon di atasnya dan celah-celah di gambut. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indonesia telah mengalami kebakaran hutan dan lahan seluas 328.724 hektar dalam tiga tahun terakhir, yang dimulai pada tahun 2019. Pada tahun 2020, luas hutan dan lahan yang terbakar diproyeksikan akan mencapai 300.000 hektar.⁵

Perlu diketahui bahwa dalam Hukum Pidana, dikenal adanya 2 (dua) bentuk kesalahan, yaitu:

1. *Dolus* atau *Opzet* atau kesengajaan;
2. *Culpa* atau *should* atau kelalaian.

Karena KUHP tidak memiliki definisi kelalaian, para ahli hukum telah berusaha untuk mengartikulasikan gagasan tersebut dan mengidentifikasi elemen-elemen penyusunnya. D.Simons menegaskan bahwa kelalaian terdiri dari kurangnya kehati-hatian dengan perkiraan akan terjadinya suatu akibat. Sementara itu, Van Hamel mengatakan bahwa kelalaian terdiri dari dua persyaratan, yaitu sebagai berikut:⁶

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum; dan
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Pembakaran hutan yang dilakukan oleh masyarakat berdampak buruk bagi mereka sendiri dan orang lain. Negara tidak dipandang sebagai korban utama dari tindak pidana dalam sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana.⁷ Khususnya, mereka yang memiliki lahan yang dipermasalahkan. Hal ini menandakan beberapa kejadian kebakaran hutan yang terjadi tanpa pengawasan yang cukup, sehingga mengakibatkan kerusakan lebih banyak wilayah hutan. Aktivitas manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, serta kelalaian, merupakan penyebab utama kebakaran hutan di Indonesia. Penyebab mendasar dari kebakaran hutan yang disebabkan oleh manusia adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya lahan hutan dan konsekuensi dari pembukaan lahan dengan cara membakar.

Kelalaian melakukan pembakaran hutan juga diatur dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 50 ayat (3) huruf l yang menyebutkan bahwa “*setiap orang*

⁵Rifa Yusya Adilah, kebakaran hutan di Indonesia tahun 2020, <https://m.merdeka.com/peristiwa/databnpb-kebakaran-hutan-di-indonesia-tahun2020-menurun-81-persen.html> diakses pada tanggal 19 Agustus 2023, pukul 19:18 WITA.

⁶Aprianto J. Muhaling, 2019, Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku, *Lex Crime* Vol. VIII/No. 3/Maret/2019, hlm 30

⁷Hijrah Adhyanti Mirzana, dkk, 2021, Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* Vol. 5 No. 4 November, hlm 2

dilarang membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan”.⁸

Selain itu, terdapat beberapa ketentuan yang juga mengatur mengenai pembakaran hutan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Pasal 69 yang menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar” yang kemudian sanksinya diatur dalam Pasal 108 yang menyebutkan bahwa *“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”*.⁹

Kemudian perilaku yang dilakukan dengan kelalaian atau kealpaan dan merugikan pihak lain termasuk kebakaran diatur dalam Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa *“Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, nyawa orang lain, atau mengakibatkan orang mati”*¹⁰

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian skripsi ini, yaitu Putusan Nomor 377/Pid.B/LH/2019/PN.KTP) yang dimana terdakwa Imam Mujaet yang dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena terbukti melanggar Pasal 188 KUHP. Terdakwa melakukan pembakaran lahan miliknya, setelah melakukan pembakaran lahan, api membesar dan membakar lahan yang terdapat disekitarnya yang disebabkan karena kondisi cuaca saat itu kamarau dan angin bertiup kencang sehingga menyebabkan kebakaran lahan meluas menjadi 1,63 (satu koma enam puluh tiga) hektar.

Terdakwa bersama dengan saksi Cecep Supriatna alias Cecep Bin Karsa bersama-sama membakar lahan miliknya tersebut tidak ada meminta ijin kepada kepala desa dan melakukan pembakarannya pada saat musim kemarau, sehingga menyebabkan kebakaran lahan yang besar dan menimbulkan asap yang mengganggu masyarakat sekitar. Menurut penulis, dalam perkara ini perlu dikaji mengenai unsur kesalahan yang oleh majelis Hakim dinyatakan terbukti dalam konsep hukum pidana unsur kesalahan sengaja sebagai kemungkinan dan kelalaian yang didasari (*culpa lata*) terlebih ada unsur penyertaan dalam kealpaan alur perkara tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji yang selanjutnya dituangkan dalam karya tulis dalam bentuk usulan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Kealpaan Yang**

⁸Pasal 50 ayat (3) Huruf I Undang Undang Kehutanan

⁹Pasal 69 dan 108 Undang-Undang Lingkungan Hidup

¹⁰Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Menyebabkan Kebakaran Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor 377/Pid.B/LH/2019/PN.KTP)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi turut serta dalam tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kebakaran hutan dalam perspektif hukum pidana ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap turut serta dalam tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kebakaran hutan dalam Putusan Nomor 377/Pid.B/LH/2019/PN.KTP ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk menganalisis kualifikasi turut serta dalam tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kebakaran hutan dalam perspektif tindak pidana
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kebakaran hutan dalam Putusan Nomor 377/Pid.B.LH/2019/PN.KTP

D. Keaslian Penelitian

Penelitian sebelumnya yang juga berkaitan dan mengkaji Tindak Pidana Kealpaan yang menyebabkan Kebakaran Hutan yaitu:

Nama	:	Risky Usnarto
Judul	:	"Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Yang Berada Di Daerah Mariana Banyuasin I (Studi Pada Kepolisian Sektor Mariana)"
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2020
Perguruan Tinggi	:	Universitas Muhammadiyah Palembang
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Perusakan hutan dan lahan merupakan sebuah permasalahan sosial dan juga sekaligus menjadi permasalahan hukum, yang terjadi di dalam masyarakat Upaya menanggulangi perusakan hutan dan lahan di hadapkan pada kendala	1) bagaimanakah upaya kepolisian Sebagai penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dan Apa saja kendalanya 2) Kendala yang dialami pihak kepolisian dalam

	kurangnya kesadaran masyarakat dengan apa yang terjadi pada lingkungan sekitarnya, dan semakin banyaknya pihak yang tidak bertanggung jawab yang melakukan perusakan hutan dan lahan.	menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.
Hasil	Upaya yang telah dilakukan Polsek Mariana dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh perorangan di Mariana dilakukan upaya-upaya yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Kendala yang dihadapi pihak Polsek Mariana dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan adalah kurangnya sarana dan prasarana yang tidak memadai, dalam pengamanan serta alat-alat yang kurang memadai salah satu faktor penghambat kepolisian, terbatasnya Dana yang tidak mencukupi, kepolisian tidak memperoleh insentif yang memadai, sementara tugas dan tanggung jawab mempunyai resiko yang tinggi faktor masyarakat yaitu adanya ketidakpedulian serta rendahnya kesadaran dari masyarakat sendiri.	Penelitian ini mengangkat dua masalah yaitu, yakni tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kebakaran hutan dan kendala pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana kebakaran hutan. Hal tersebut berbeda dengan usulan penelitian menulis yang mengkaji Studi Kasus untuk mengetahui Kualifikasi dan penerapan sanksi tindak pidana kebakaran hutan yang disebabkan atas kelalaian/kealpaan.

Nama	:	Alfiyandi
Judul	:	"Penyelesaian Kebakaran Lahan Orang Lain Akibat Kelalaiian Di Kecamatan Blangkejerengayo Lues (Ditinjau Menurut Hukum Positif, Hukum Adat Dan Hukum Islam)"
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2023
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Salah satu kasus terbakarnya lahan milik orang lain akibat kelalai dalam membakar hutan ialah kasus yang terjadi di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Sekalipun perkara terbakarnya lahan milik orang lain akibat kelalaiian ini dapat dikatakan memenuhi unsur pidana namun dalam masyarakat tidak semua perkara pidana diselesaikan secara hukum positif, melainkan juga masih ada jalan melalui hukum adat yang ada di Kabupaten Gayo Lues.	1) Bagaimana bentuk penyelesaian perkara terbakarnya lahan milik orang lain akibat kelalaiian melalui hukum adat di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues? 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyelesaian perkara terbakarnya lahan milik orang lain akibat kelalaiian melalui hukum adat di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues?
Hasil	penyelesaian perkara terbakarnya lahan milik orang lain akibat kelalaiian melalui hukum adat di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues melibatkan tiga pihak yakni pelaku, korban dan perangkat adat sebagai mediatornya. Penyelesaian perkara ini diakhiri dengan pemberian sanksi berupa denda ganti rugi penanaman kembali lahan yang dibakar	Skripsi ini mengangkat dua pokok masalah yaitu, penyelesaian perkara terhadap kebakaran yang diakibatkan karena kelalaiian dan bentuk penyelesaian kebakaran hutan yang diakibatkan kelalaiian menurut hukum islam. Berbeda dengan usulan penelitian penulis yang mengkaji putusan dengan melihat kualifikasi dan penerapan sanksi

E. Landasan Teori

1. Pidana dan Pemidanaan

Pada dasarnya, hukuman dan tindakan adalah sinonim, karena keduanya mengakibatkan penderitaan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa penderitaan yang diakibatkan oleh tindakan tersebut lebih ringan atau lebih hebat daripada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan hukuman. Pengadilan dapat menjatuhkan tindakan yang melibatkan penyerahan hak asuh anak kepada negara untuk tujuan pengasuhan, yang merupakan jenis penderitaan bagi anak. Sebagai contoh, Pasal 45 KUHP, yang berkaitan dengan anak-anak di bawah 16 tahun yang melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 489, Pasal 490, dan Pasal 492, telah dihapuskan dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 (yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Hakim dapat menjatuhkan tindakan yang mengharuskan hak asuh anak dialihkan kepada negara untuk pengasuhan mereka. Penderitaan ini tidak seberat dipenjara dan menjalani hukuman secara bersamaan. Keputusan hakim untuk menerapkan upaya pemulihan ini membuat kebutuhan untuk terlibat dalam program pendidikan atau konseling menjadi lebih ringan dibandingkan dengan penahanan.¹¹

Kategori-kategori penderitaan yang dapat ditimbulkan oleh negara telah didefinisikan dan dikendalikan secara menyeluruh. Pasal 10 KUHP menggambarkan cara-cara di mana jenis-jenis penderitaan ini dapat muncul. Sebaliknya, artikulasi dari setiap batasan di bawah hukum pidana yang relevan mencakup modalitas dan parameter berat atau ringannya hukuman dalam pelaksanaannya. Akibatnya, negara tidak memiliki kemampuan untuk memilih salah satu dari beberapa jenis hukuman yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP. Penegakan hukum pidana oleh negara terkait dengan perannya dalam membatasi kekuasaan pemerintah, oleh karena itu memberikan perlindungan hukum kepada individu terhadap tindakan negara.¹²

Hukuman dalam hukum pidana hanya berfungsi sebagai mekanisme; itu bukan tujuan dari hukum pidana, yang, ketika ditegakkan, hanya menghasilkan penderitaan atau penderitaan bagi orang yang menjadi sasaran, yang dikenal sebagai terpidana. Pencegahan kekerasan seksual terhadap hak-hak hukum yang dilindungi dapat dilihat sebagai tujuan utama hukum pidana. Di samping mengejar kejelasan hukum dan pembatasan kekuasaan negara, penggabungan tindakan hukuman dalam setiap larangan hukum pidana (*strafbaar feit* atau *bertindak pidana*) juga bertujuan untuk mencegah orang melanggar hukum. Hal ini diterapkan untuk mencegah orang melanggar hukum.

¹¹Adam Chazawi, 2014, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 23

¹²Ibid. hlm 30

a. Jenis-Jenis Pidana

Pasal 10 KUHP menguraikan berbagai jenis hukuman, yang berfungsi sebagai dasar utama hukum pidana. Di bawah KUHP, hukuman terdiri dari dua kategori terpisah yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Selain itu, setiap kategori dapat dibagi lagi menjadi beberapa subkategori, seperti yang akan dijelaskan dalam aturan selanjutnya:

1) Pidana Mati

Hukuman mati adalah bentuk hukuman yang paling ekstrim, tidak hanya didasarkan pada Pasal 69 tetapi juga pada hak asasi manusia. Hukuman ini, sebagai hukuman yang paling berat, merupakan serangan terhadap hak fundamental untuk hidup, hak yang dianggap hanya berada dalam lingkup ketuhanan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sepanjang sejarah, hukuman mati telah memunculkan opini yang mendukung dan tidak mendukung, tergantung pada berbagai kepentingan dan perspektif seputar hukuman mati.

Sebagai mana yang ditentukan dalam pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : "pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri."¹³

2) Pidana Penjara

Perampasan kemerdekaan yang berkaitan dengan pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang dapat dijatuhkan. Pemenjaraan mencakup beberapa bentuk, dari minimal satu hari penjara hingga hukuman seumur hidup.¹⁴

P.A.F. Lamintang berpendapat bahwa :¹⁵

"Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut".

3) Pidana Kurungan

Penahanan dan pengurungan adalah tindakan hukuman yang mencakup pembatasan kebebasan seseorang. Pasal 18 KUHP menetapkan bahwa durasi maksimum kurungan sebagai tindakan

¹³Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 11

¹⁴Tolib Setiady, 2010, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, hlm. 91.

¹⁵P.A.F Lamintang, 1988, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, hlm. 69

penghukuman adalah satu tahun, sedangkan durasi minimum adalah satu hari.¹⁶

4) Pidana Denda

Denda pidana mengacu pada kewajiban seseorang yang dihukum oleh hakim atau pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu karena melakukan tindakan yang dapat dihukum. Menurut P.A.F. Lamintang bahwa:¹⁷

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

KUHP menggambarkan pemisahan yang jelas antara pelanggaran yang dikategorikan dalam Buku III dan pelanggaran yang disebutkan dalam Buku II. Sangat penting untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, karena pelanggaran pada dasarnya lebih ringan daripada kejahatan. Lembaga pemasyarakatan dan hukuman berfungsi sebagai jenis hukuman utama untuk pelanggaran pidana. Namun, penjara tetap merupakan jenis hukuman yang paling umum untuk pelanggaran pidana.¹⁸

Selain itu, dapat dikatakan bahwa hukuman untuk kejahatan terkadang lebih berat daripada pelanggaran.¹⁹

- 1) "Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- 2) Dalam hal kejahatan bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan pada pelanggaran hal tersebut tidak diperlukan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus dan culpa.
- 3) Percobaan untuk melakukan pelanggaran juga pembantuan dalam pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54 dan Pasal 60 KUHP).
- 4) Tenggang kadaluwarsa, baik untuk menentukan maupun hak dalam menjalankan pidana bagi pelanggar adalah lebih pendek daripada kejahatan, masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- 5) Perbedaan cara pemidanaan antara pelanggaran dan kejahatan dalam hal perbarengan (*concursum*). Kumulasi pidana yang lebih mudah daripada pidana berat (Pasal 65, 66, 70 KUHP)".

Berdasarkan jenis-jenisnya tindak pidana atau delik dibagi dalam beberapa jenis, yaitu:

¹⁶Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 18

¹⁷P.A.F Lamintang, Loc. cit

¹⁸Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 28

¹⁹Moeljatno, 2015, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 81

- 1) Delik formal dan delik materiel;
 - a) “Delik formal merupakan delik yang dalam perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan dilakukannya perbuatan, maka delik tersebut telah selesai seperti tercantum dalam rumusan delik
 - b) Delik materiel merupakan delik yang dalam perumusannya dititikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini dapat dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Jika akibat tersebut belum terjadi, maka dapat disamakan dengan percobaan.
- 2) Delik *commisionis*, delik *ommisionis* dan delik *commissionis per omissionem commissa*;
 - a) “Delik *commissionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya pencurian, penggelapan, penipuan.
 - b) Delik *ommisionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan. Misalnya, saksi yang tidak menghadiri persidangan di pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
 - c) *Delik commissionis per omissionem commissisa* merupakan delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya, seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP)”.
- 3) Delik *dolus* dan delik *culpa (doleuse en culpose delicten)*;
 - a) “Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, misal pada Pasal 187, Pasal 197, Pasal 245, Pasal 263, Pasal 338 KUHP.
 - b) Delik *Culpa* adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misal pada Pasal 195, Pasal 197, Pasal 201, Pasal 203, Pasal 231 ayat (4), Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP”.

- 4) Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*);
 - a. “Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali
 - b. Delik berganda adalah delik dapat dikatakan sebagai delik ketika dilakukan beberapa kali perbuatan, misal pada Pasal 481 KUHP (penadahan sebagai kebiasaan)”.
 - 5) Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voordurende en niet voorturende/aflopende delicten*)
Keberlangsungan situasi yang dilarang adalah ciri khas dari suatu kejadian yang sedang berlangsung. Sebagai contoh, lihatlah ketentuan Pasal 333 KUHP, yang melarang perampasan kemerdekaan.
 - 6) Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*).
Kejahatan yang dihukum hanya dengan pengajuan pengaduan oleh pihak yang dirugikan disebut sebagai delik aduan.
 - 7) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*).
Delik yang memiliki pemberatan.
- c. Jenis-Jenis Kesalahan dalam Hukum Pidana

Pelanggaran dianggap telah dilakukan ketika seseorang, baik secara sengaja maupun lalai, melakukan tindakan yang mengakibatkan situasi atau hasil yang dilarang oleh hukum pidana, dan tindakan tersebut dilakukan dengan potensi pertanggungjawaban atas hasil atau situasi tersebut.

Moeljatno menegaskan bahwa dalam hukum pidana, tanggung jawab dan kelalaian seseorang dapat dinilai berdasarkan kemampuan bertanggung jawabnya. Secara spesifik, apabila perbuatan pelaku memiliki empat unsur, yaitu:

- 1) Melakukan tindak pidana (sifat melawan hukum);
- 2) Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*Dolus*) dan Kelalaian/kelalaian (*Culpa*)
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Menurut undang-undang yang diuraikan dalam hukum pidana, jenis-jenis kesalahan meliputi:

1) Kesengajaan (*Opzet*)

Culpa bukanlah komponen dari sebagian besar tindak pidana; sebaliknya, *culpa* berkaitan dengan niat, yang disebut sebagai *opzet*. Oleh karena itu, hal ini sesuai karena, dalam sebagian besar kasus, mereka yang layak dihukum pidana adalah mereka yang dengan sengaja melakukan pelanggaran. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana yaitu:

- a) Perbuatan yang dilarang;
- b) Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu;
- c) Perbuatan itu melanggar hukum.

2) Kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian adalah kesalahan yang terjadi ketika seseorang gagal memenuhi standar perilaku yang legal. Kelalaian adalah suatu kesalahan yang timbul dari perilaku seseorang. Hukum pidana membedakan antara dua bentuk kelalaian yang berbeda, sebagai berikut:

- a) Kelalaian perbuatan merupakan tindak pidana semata-mata karena perbuatan itu sendiri, sehingga pemeriksaan terhadap akibat yang ditimbulkan tidak diperlukan sesuai dengan Pasal 205 KUHP;
- b) Kelalaian akibat dianggap sebagai tindak pidana jika kelalaian tersebut menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum pidana, seperti cedera atau kematian orang lain, seperti yang diuraikan dalam Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361 KUHP.

Menurut Ruslan Saleh²⁰ mengatakan bahwa “Tiada terdapat alasan pemaaf, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada alasan pemaaf”, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*Schuld*).

Mengatakan bahwa:

“Hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut kehendak, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari

²⁰Amir Ilyas, Loc. Cit, hlm 87

kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah: Tiada pidana, tanpa kesalahan”.

2. Tindak Pidana Kebakaran Hutan

a. Pengertian Hutan

Frasa “hutan” menunjukkan dataran rendah dan landai yang dapat digunakan untuk tujuan di luar kehutanan, termasuk pariwisata. Menurut hukum Inggris Kuno, hutan didefinisikan sebagai sebidang tanah yang ditandai dengan tutupan pepohonan dan dihuni oleh beragam satwa liar dan spesies burung yang tinggal di dalam hutan. Selain itu, hutan dimanfaatkan oleh raja dan rombongannya sebagai tempat berburu, tempat peristirahatan, dan tempat rekreasi. Selain itu, hutan juga dimanfaatkan karena penampilannya yang menarik.²¹ Namun dalam perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang.

Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan, adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhannya cukup rapat (horizontal dan vertikal). Dengler menegaskan bahwa hutan dicirikan oleh keberadaan pohon-pohon yang tumbuh subur di area lahan yang luas (tidak termasuk sabana dan kebun) dan tumbuh berkelompok.²² Adapun beberapa definisi hutan antara lain sebagai berikut:

- 1) Hutan adalah keseluruhan komunitas hidup dari entitas biologis dan lingkungannya yang disebut sebagai ekosistem. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi pepohonan.²³
- 2) Kata “hutan” menunjukkan kumpulan pepohonan yang besar dan lebat yang mampu menghasilkan kondisi iklim mikro yang berbeda.²⁴
- 3) Hutan didefinisikan sebagai area lahan yang tidak digunakan untuk tujuan pertanian atau perkotaan, memiliki tutupan pohon lebih dari sepuluh persen dari total vegetasi, dan berukuran lebih dari setengah hektar.²⁵
- 4) Kata “hutan” menunjukkan sebuah area yang padat dengan pepohonan dan bentuk-bentuk vegetasi lainnya.²⁶
- 5) Hutan adalah komunitas flora dan fauna yang berada di lapisan dan permukaan tanah di lokasi tertentu. Makhluk-makhluk ini bersatu untuk membentuk ekosistem yang koheren dan berada dalam keadaan keseimbangan yang dinamis.²⁷

²¹Salim H.S., 2004, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.40.

²²Ibid hlm 45

²³Indriyanto, 2010, Pengantar Budi Daya Hutan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 6.

²⁴Ibid hlm 10

²⁵Muhammad Badai Anugrah, 2020, Hentikan Kriminalisasi Petani di Kawasan Hutan, Guepedia, hlm. 7.

²⁶Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makro, 2011, Hukum Kehutanan di Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 18.

²⁷Indriyanto, Loc. cit

b. Jenis-Jenis Hutan

Indonesia, yang berada di garis khatulistiwa, dengan iklim tropis. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah ini memiliki curah hujan yang tinggi dan kering. Oleh karena itu, perkembangan berbagai jenis hutan di Indonesia dipengaruhi oleh hal ini. Sistem hutan Indonesia menunjukkan keanekaragaman yang cukup besar. Menurut Undang-Undang Kehutanan, yang dirinci dalam Pasal 5 hingga Pasal 9, empat kelompok hutan telah ditetapkan.²⁸

- 1) Hutan yang dikategorikan berdasarkan statusnya adalah hutan yang dibagi-bagi di antara perorangan, badan hukum, atau organisasi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, penggunaan, dan konservasi. Segmentasi hutan ini didasarkan pada lokasi tertentu. Kondisi hutan memungkinkan pembagiannya menjadi dua kategori yang berbeda:
 - a) Frasa “Hutan Hak menunjukkan hutan yang terletak di atas tanah yang diatur oleh hak atas tanah. Sudah menjadi kebiasaan untuk menunjuk hutan yang terletak di atas tanah yang dibebani oleh hak milik sebagai hutan rakyat. Hutan masyarakat adalah hutan yang dibudidayakan atau ditanam di atas lahan yang dimiliki oleh masyarakat. Anggota masyarakat dapat memiliki hutan ini secara individu, kolektif, atau melalui perusahaan yang sah. Hutan rakyat juga dapat dimiliki oleh badan hukum.”
 - b) Hutan negara adalah “hutan yang terletak di wilayah yang tidak tunduk pada hak atas tanah. Konsep hutan negara mencakup kriteria berikut: hutan yang terletak di atas tanah yang tidak dimiliki secara pribadi”:
 1. “Hutan adat adalah hutan negara yang telah didelegasikan kepada tata kelola masyarakat yang mengikuti hukum adat (*rechtsgemeenschap*).”
 2. “Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh masyarakat untuk kepentingan mereka sendiri.”
 3. “Hutan kemasyarakatan adalah hutan milik pemerintah yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat setempat.”
- 2) Klasifikasi hutan berdasarkan fungsinya disebut sebagai klasifikasi hutan berbasis fungsi. Hutan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori:

²⁸Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 5 – Pasal 9.

- a) “Hutan konservasi didefinisikan dengan atribut tertentu dan terutama bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman spesies tanaman dan hewan, bersama dengan ekosistem masing-masing.
- b) Fungsi utama hutan lindung adalah untuk melestarikan sistem penyangga kehidupan dengan mengelola sumber daya air, mengurangi banjir, mengendalikan erosi, menghindari intrusi air laut, dan mempertahankan kesuburan tanah. Hutan lindung sangat penting untuk mempertahankan kesuburan tanah. Hal ini didasarkan pada Rencana Induk Kehutanan,²⁹
- c) Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Menurut Direktorat Bina Program Kehutanan,³⁰

c. Hukum kehutanan

Undang-undang kehutanan telah ada selama 137 tahun sejak diberlakukannya Peraturan Hutan pada tahun 1865. Istilah *Boswezen Recht* dalam bahasa Belanda diterjemahkan menjadi “hukum kehutanan” dalam bahasa Inggris. Menurut hukum Inggris Kuno yang disebut *forrest law* (hukum kehutanan) adalah: “*The System or body of old law relating to the royal forrest.*” Artinya suatu sistem hukum atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan.

Konsep ini menunjukkan bahwa hukum kehutanan kuno hanya berlaku untuk hutan yang berada di bawah kendali kerajaan, sedangkan hutan rakyat, yang dimiliki oleh masyarakat, tidak diatur secara signifikan oleh undang-undang Inggris. Aturan hukum mengenai kehutanan ditetapkan pada tahun 1971 melalui Undang-Undang tahun 1971, yang menandai kemajuan besar dalam perkembangannya. Undang-Undang Kehutanan Masyarakat tahun 1991 mengatur hutan kerajaan dan hutan masyarakat, yang dikenal sebagai hutan milik.³¹

Ada tiga unsur yang tercantum dalam rumusan hukum kehutanan , yaitu:

1. Keberadaan standar hukum kehutanan yang terkodifikasi dan tidak terkodifikasi;
2. Tata kelola hubungan antara negara dan hutan dan kehutanan;
3. Kontrol interaksi antara masyarakat dengan hutan dan kehutanan.

²⁹Manan S, 1976, Pengaruh Hutan dan Manajemen DAS, Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Bogor, sebagaimana dikutip dalam Indriyanto, 2010, Pengantar Budi Daya Hutan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 9.

³⁰Direktorat Bina Program Kehutanan, 1981, Kumpulan Surat Keputusan, Direktorat Jenderal Kehutanan Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta, Indriyanto, 2010, Pengantar Budi Daya Hutan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 9-10.

³¹Salim H.S., *Loc.cit* hlm 6

Saat ini, hukum kehutanan tidak tertulis, yang juga disebut sebagai hukum hutan adat, adalah kumpulan konsep hukum tidak tertulis yang lahir, berkembang, dan diperluas di dalam masyarakat lokal. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan ini bercirikan karakter kedaerahan..

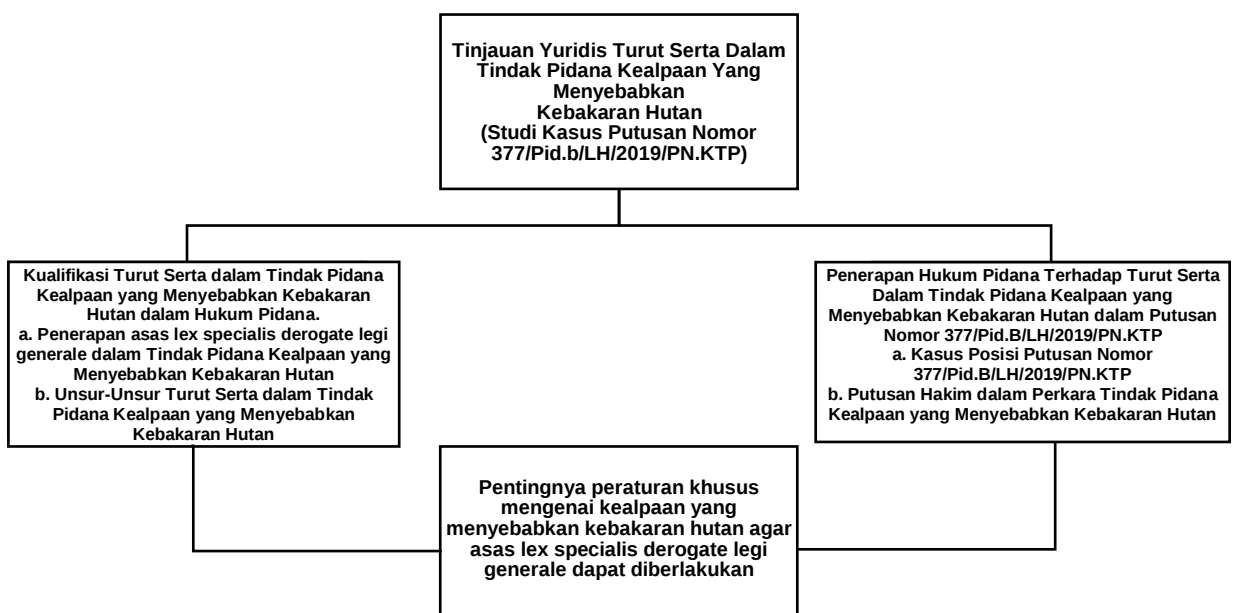
F. Kerangka Pikir

Sebagai salah satu negara yang memiliki Kawasan hutan sebesar 36,5 juta hektar yang terdiri dari kawasan hutan konservasi dan kawasan lindung, tidak menutup kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Seperti data yang tercatat dalam Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indonesia telah mengalami kebakaran hutan dan lahan seluas 328.724 hektar dalam tiga tahun terakhir, yang dimulai pada tahun 2019. Pada tahun 2020, luas hutan dan lahan yang terbakar diproyeksikan akan mencapai 300.000 hektar.

Kebakaran hutan dan lahan yang diakibatkan karena kelalaian (kealpaan) manusia secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 187 dan Pasal 188. Selain itu diatur pula secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Skripsi ini mengkaji permasalahan hukum terkait penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidana, pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan, dan proses pengambilan keputusan Hakim yang dapat mengesampingkan asas tersebut dalam konteks penghukuman pelaku pembakaran hutan dan lahan, serta kebijakan yang akan datang terkait hukum pidana.

Berikut adalah bagan kerangka pikir yang terdapat dalam penelitian ini yaitu :



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian hukum, sebagaimana diartikulasikan oleh Soerjono Soekanto, merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.³² Istilah “metode” dalam penelitian menunjukkan prosedur yang digunakan untuk melaksanakan studi penelitian. Proses ini mencakup pendekatan penelitian dan prosedur penelitian.

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa penelitian hukum normatif menggunakan skenario normatif yang dimanifestasikan sebagai output perilaku hukum, yang dicontohkan dengan pemeriksaan undang-undang. Hal ini mewakili perspektif yang berbeda. Pendidikan yang diberikan berfokus pada hukum, yang didefinisikan sebagai standar atau peraturan yang berlaku di masyarakat yang berfungsi sebagai panduan untuk tindakan individu. Oleh karena itu, studi normatif sebagian besar berfokus pada katalogisasi hukum positif, prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin hukum, analisis hukum dalam konteks tertentu, sistem hukum, tingkat sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.³³

Skripsi ini menggunakan metodologi yang disebut sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan sumber-sumber dari perpustakaan.³⁴ Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses yang berupaya untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab tantangan-tantangan hukum yang ada.³⁵

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif. Penelitian hukum normatif, yang juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, adalah jenis penelitian yang berfokus pada bahan hukum primer dan sekunder yang berada di perpustakaan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses yang dirancang untuk mengidentifikasi doktrin-doktrin, asas-asas, maupun norma-norma hukum guna menjawab tantangan-tantangan hukum yang ada. Sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau bahan hukum tersier.

³²Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

³³Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

³⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

³⁵Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

Penelitian kali ini penulisan menggunakan bahan-bahan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu aturan hukum tertulis yang ditegakkan oleh negara, bisa ditemukan dalam putusan 11 pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Adapun bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHPA);
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH);
 - d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan;
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan”.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan membantu penulis dalam melakukan analisis atau pemahaman terhadap bahan hukum primer. Sumber-sumber tersebut antara lain buku-buku, majalah, tesis, jurnal, artikel dari media massa, dan penelusuran di internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
 - 3) Bahan hukum tersier adalah sumber-sumber yang memberikan penjelasan atau pemahaman substansial terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber analog sering digunakan sebagai contoh bahan hukum tersier.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pendekatan studi literatur digunakan untuk mengumpulkan sumber-sumber hukum untuk investigasi ini. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh bahan dan informasi sekunder yang relevan dan signifikan dengan investigasi saat ini. Bahan dan informasi tersebut diperoleh dari berbagai sumber, seperti konferensi, publikasi, media, berita, majalah, dan situs internet yang relevan. Metode akuisisi data yang digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan literatur, diskusi teoritis, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Penulis akan memberikan analisis kritis dan menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan perspektifnya, didukung oleh penelitian literatur. Hal ini akan menjadi analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis pertama-tama mengumpulkan sumber-sumber hukum, kemudian menganalisisnya dengan metode kualitatif, dan akhirnya menyajikan hasilnya dengan menggunakan teknik preskriptif untuk memperkuat kesimpulan studi.